



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERIODE 2025



 Jln. Jend. Sudirman No. 2 RT. 12
 +628 1154 04132
 www.bbpdrrd.balikpapan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud komitmen Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Balikpapan yang menangani urusan Pemerintah mengenai Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana telah banyak memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Beragam dinamika, tantangan, serta perubahan lingkungan strategis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pencapaian kinerja tersebut. Namun demikian, melalui kerja sama, dedikasi, dan komitmen seluruh jajaran, berbagai target kinerja dapat dicapai dengan hasil yang menggembirakan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan. Penyusunan LKjIP adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas target sasaran yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.

Semoga LKjIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat menjadi sarana dan evaluasi serta menjadi umpan balik dalam upaya perbaikan pencapaian kinerja maupun ketika penyusunan LKjIP selanjutnya.

Balikpapan, 28 Februari 2026

Kepala BPPDRD



IDHAM, SE
NIP. 19760206 200502 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pada Tahun 2025 Sasaran Kinerja yang diperjanjikan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 2 Indikator, yaitu :

1. Presentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditargetkan pada tahun 2025 yaitu 51.47 %, terealisasi 30.18 % sehingga tingkat capaiannya sebesar 58.63%
2. Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditargetkan dengan Nilai 72, dan mendapat nilai 71.55, sehingga tingkat Capaiannya sebesar 99.37%

Anggaran Belanja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 55.037.895.168 terdiri dari Rp.44.128.950.007,- untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Rp. 10.908.945.161,- untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan program dan kegiatan bagi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perbaikan kinerja khususnya optimalisasi Pendapatan Daerah dan kualitas pelayanan publik di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	5
1.5. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Perencanaan Strategis.....	15
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	22
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahun Sebelumnya.....	33
3.2. Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	37
3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	44
3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja).....	47
3.2.4. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	49
3.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	61
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025	63

DAFTAR TABEL

TABEL

2.1. Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021-2026.....	16
2.2. Tujuan, Sasaran, dan Target Renstra BPPDRD Tahun 2025-2029	17
2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran	19
2.4. Indikator Kinerja Utama BPPDRD Tahun 2021-2026.....	22
2.5. Indikator Kinerja Utama Perubahan BPPDRD Tahun 2025-2029.....	24
2.6. Perjanjian Kinerja Murni BPPDRD Tahun 2025.....	26
2.7. Perjanjian Kinerja Perubahan BPPDRD Tahun 2025.....	27
2.8 . Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra BPPDRD Tahun 2025-2029.....	28
2.9. Program dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2025.....	30
3.1. Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPPDRD Tahun 2025.....	34
3.2. Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja BPPDRD Tahun 2025.	35
3.3. Predikat Capaian Kinerja.....	36
3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	37
3.5. Tabel Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 – 2025.....	39
3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra BPPDRD Tahun 2025-2029..	41
3.7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra BPPDRD Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	43
3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra BPPDRD	

Tahun 2021-2026	45
3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra BPPDRD Tahun 2025-2029.....	46
3.10. Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).....	48
3.11. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025/Perjanjian Perubahan atas Renstra BPPDRD Tahun 2025.....	50
3.12. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra BPPDRD Tahun 2025-2029.....	53
3.13. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra.....	55
3.14. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPPDRD Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	62
3.15. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	64
3.16. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran).....	70
3.17. Realisasi Anggaran BPPDRD Tahun 2025.....	72

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK

3.1. Pendapatan Asli Daerah.....	40
3.2. Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut tingkat pendidikan.....	63

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

3.1. Pembayaran Online Pajak Daerah	57
3.2. Pemasangan stiker untuk Wajib Pajak yang menunggak.....	58
3.3. Penagihan Piutang Wajib Pajak.....	59
3.4. Sosialisasi Pajak Daerah melalui Radio.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Perubahan kondisi ekonomi, perkembangan regulasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam pelayanan perpajakan daerah guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan bagi wajib pajak.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Laporan ini menjadi sarana untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai media evaluasi terhadap kinerja organisasi secara menyeluruh.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan

dilakukan. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajerial dalam pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di masa mendatang.

Melalui Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 ini, diharapkan terwujud peningkatan akuntabilitas kinerja, optimalisasi penerimaan daerah, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berpedoman pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024;
 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
 16. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
 17. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Hasil pelaporan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk perbaikan kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan periode 2021-2026.

Secara lebih rinci, pencapaian sasaran dalam LKjIP tersebut bermaksud untuk memberikan gambaran tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 terhadap target sasaran RENSTRA tahun 2021-2026;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025;
3. Penjelasan dan analisa yang memadai atas pencapaian kinerja tersebut; dan
4. Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja tahun 2021-2026 (5 tahun) dengan target kinerja 2021-2026 (5 tahun) yang direncanakan RENSTRA tahun 2021-2026.

Berdasarkan maksud dari penyusunan dokumen LKJIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tahun 2025, maka tujuan dari penyusunan LKjIP tersebut adalah untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tersebut, adapun fungsi dari perangkat organisasi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
7. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan 9 (Sembilan) fungsi organisasi tersebut, maka dibutuhkan uraian tugas dan fungsi yang diemban pada tiap jabatan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas dan fungsi
 1. Melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah
 2. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 3. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya
 4. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalan potensi Pajak Daerah;
 5. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya
 6. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalan potensi Pajak Daerah
 7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalan potensi Pajak Daerah
 8. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- b. Mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan. Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;

- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. Pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang

a. **Bidang Pendataan Dan Penetapan**

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- 2. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- 3. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
- 4. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;

5. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
6. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
7. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
8. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
9. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
10. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
11. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
12. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
13. Pengendalian pelaksanaan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
14. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
15. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
16. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
18. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bidang PBB-P2 Dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
2. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
3. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
4. pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
5. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
6. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
7. Pengendalian pelaksanaak perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB
8. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
9. Pelaksanaan invntarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
10. Pelaksanaan monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan

11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
2. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
8. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
9. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
18. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama

Permasalahan pada Rancangan Awal RKPD pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan terkait Urusan Pemerintahan Bidang keuangan, yaitu :

1. Belum optimalnya pembayaran Non Tunai

Masih terdapat beberapa pembayaran yang dilakukan dengan transfer ke Rekening Kas Daerah, sehingga bendahara penerimaan harus memetakan kembali pembayaran tersebut untuk pembayaran jenis Pajak Daerah apa yang dilakukan pembayaran, dikarenakan Penerimaan Pajak Daerah rinci per Kode Rekening Pendapatan Pajak Daerah,

2. Masih rendahnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi PAD teradap APBD dan Pendapatan Daerah tercermin pada Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Balikpapan, yaitu pada Klasifikasi cukup dengan presentase 28.72%

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, Maksud dan Tujuan, Data Organisasi dan sistematika penyusunan LKjIP BPPDRD Kota Balikpapan.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan mengenai perencanaan strategis, indikator kinerja utama dalam rencana strategis periode tahun 2017- 2024, perjanjian kinerja dan rencana anggaran BPPDRD Kota Balikpapan di tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran capaian kinerja tahun 2025 dan analisis capaian kinerja BPPDRD Kota Balikpapan terhadap indikator kinerja utama (IKU) dikaitkan dengan pertanggungjawaban keuangan untuk tahun 2025.

BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kota Balikpapan tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan pondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perencanaan yang baik penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, terukur, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perencanaan kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 disusun secara sistematis dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun sebagai penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Renstra menjadi instrumen perencanaan perangkat daerah yang memastikan bahwa tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dan mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Tahun 2025 merupakan tahun strategis bagi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena berada pada masa peralihan antara dua dokumen perencanaan strategis, yaitu Renstra Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029. Pada tahun ini, pelaksanaan kinerja tidak hanya berfungsi untuk menuntaskan target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021–2026, tetapi juga menjadi landasan awal bagi implementasi arah kebijakan dan sasaran strategis dalam Renstra 2025–2029.

Dalam kerangka Renstra 2021–2026, tahun 2025 merupakan salah satu tahun akhir pelaksanaan rencana strategis yang menitikberatkan pada penguatan kinerja pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perbaikan tata kelola pemungutan yang lebih efektif dan akuntabel. Capaian kinerja pada tahun 2025 mencerminkan hasil dari strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang telah dijalankan secara berkelanjutan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan mengacu pada Visi dan misi Wali Kota, sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi Wali Kota Balikpapan, Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah menerjemahkannya ke dalam tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah	Meningkatnya PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	17.99	26.4	35.57	60.17	72.41	83.31
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Reformasi Perangkat Daerah	N/A Poin	27	28	29	30	32

Sumber : RENSTRA BPPDRD 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025-2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

- Visi : Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai
Madinatu Iman
- Misi : Membangun dan mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan
Profesional yang Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Tujuan, sasaran dan target Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi daerah disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel. 2.2 Tujuan, Sasaran, dan Target Renstra BPPDRD Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	26.53	30,84	40,77	36,18	36.28	38.57
	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (%)	13.21	30.09	6	6.18	6.35	6.53
		Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (%)	220	4.53	5	7.7	10.4	13.1
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69.22	73.00	73.14	73.32	74.02	74.68

Sumber: RENSTRA BPPDRD 2025-2029

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan . Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah	Presentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	72.41	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	30.84	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
								2. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
								3. Penetapan Wajib pajak daerah
								4. Perencanaan Pengelolaan Pajak daerah
								5. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
			Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	30.09			6. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
								7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
								8. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
								9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
								10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
				Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	4.53			11. Penagihan Pajak Daerah
								12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
								14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	73	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								b. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							3.Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
								d. Fasilitas Kunjungan Tamu
								e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								b. Pengadaan Mebel
								a. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
								b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.2 Indikator Kinerja Utama

Pada subbab ini disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Selain Itu, subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode terbaru.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 188.4/56/BPPDRD tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BPPDRD Tahun 2021-2026

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah hasil penilaian terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan keterpaduan dan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	- Perencanaan Kinerja (30%) - Pengukuran Kinerja (25%) - Pelaporan Kinerja (15%) - Evaluasi Kinerja (10%) - Capaian Kinerja (20%)	Dokumen PERMENPANRB NO. 12 Tahun 2015	Inspektorat
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber	Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak dan	persentase peningkatan PAD dihitung dengan membandingkan selisih realisasi PAD dari pajak daerah dan retribusi	$= ((PAD_t - PAD_{t-1}) / PAD_t) * 100\%$	BKAD	Kepala Badan

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penang- gug Jawab Data
1	2	3	4	5	6	7
	dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Retribusi Daerah	daerah tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase.			

Sumber : RENSTRA BPPDRD Tahun 2021-2026

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025-2029, Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Kepala BPPDRD. IKU pada Renstra periode terbaru disusun sebagai penyesuain terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025-2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra. Adapun Indikator Utama (IKU) BPPDRD Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPDRD Nomor 188.4/18/BPPDRD tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel. 2.5 Indikator Kinerja Utama Perubahan BPPDRD Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Derajat desentralisasi Fiskal Daerah (%)	Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, khususnya dalam hal pendapatan asli daerah (PAD) dan penggunaannya untuk membiayai pembangunan daerah	PAD / total Pendapatan Daerah	BKAD	BPPDRD
2	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (%)	Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), bahwa salah satu pilar HKPD adalah penguatan local taxing power yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, dalam rangka mendukung dan mewujudkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, melalui pertumbuhan penerimaan pajak daerah, Kementerian Keuangan c.q. DJPK menuangkan target pertumbuhan pajak daerah dalam RPJMN dan Rencana Strategis DJPK tahun 2025 - 2029. Upaya DJPK dalam mendukung pertumbuhan penerimaan pajak daerah diantaranya melalui penguatan local taxing power dengan melaksanakan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan daerah dan penguatan sinergi dengan instansi terkait lainnya serta mendorong pemerintah daerah dalam mengimplementasikan	((Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun t – Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun t-1) / Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun t-1)x 100%	BPPDRD	BPPDRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
1	2	3	4	5	6	7
			modernisasi administrasi perpajakan di daerahnya. IKU ini bertujuan untuk mengukur perkembangan penerimaan pajak di daerah secara nasional.			
		Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (%)	Penerimaan retribusi daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pungutan atas jasa atau izin tertentu yang mereka sediakan atau berikan kepada masyarakat atau badan usaha. Retribusi ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi daerah terdiri atas beberapa jenis objek sebagaimana merujuk pada peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	((Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun t – Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun t-1) / Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun t-1)x 100%	BPPDRD	BPPDRD
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Inspektorat	BPPDRD

Sumber : RENSTRA BPPDRD Tahun 2021-2026

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja yang disusun dengan mengacu pada visi dan misi Wali Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan kinerja ini diarahkan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Murni BPPDRD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	87.77
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	73

Sumber : BPPDRD

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung dua sasaran utama, yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sasaran pertama yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai wujud komitmen Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam mendukung kemandirian fiskal daerah ditargetkan sebesar 87.77 dengan Indikator Kinerja Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar 73 Nilai dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Perjanjian Kinerja Perubahan disusun sebagai bentuk penyesuaian atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan, anggaran, dan/atau kondisi strategis lainnya. Dokumen ini menjadi dasar dalam penetapan kembali target dan indikator kinerja, guna menjamin efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan BPPDRD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	13,49	51,47
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	69,22	72

Sumber : BPPDRD

Pada Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perjanjian Kinerja

(PK) murni Tahun 2025 semula ditetapkan dengan target sebesar 87.77 persen. Penetapan target tersebut didasarkan pada proyeksi potensi pendapatan daerah, tren capaian kinerja tahun sebelumnya, serta asumsi kondisi ekonomi dan kebijakan yang berlaku pada awal tahun anggaran.

Namun dalam perkembangannya, dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja perubahan menjadi sebesar 51,47 persen. Penyesuaian ini mempertimbangkan dinamika pelaksanaan anggaran, perubahan asumsi ekonomi, evaluasi realisasi pendapatan pada periode berjalan, serta kebijakan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan dapat dicapai tanpa mengurangi kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Penurunan target pada PK perubahan tidak mencerminkan penurunan komitmen kinerja, melainkan merupakan bentuk penyelarasan perencanaan kinerja dengan kondisi aktual dan potensi riil yang dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas perencanaan kinerja serta memastikan bahwa target yang ditetapkan tetap terukur, rasional, dan akuntabel.

Dengan penyesuaian tersebut, pelaksanaan kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan kualitas pelayanan dan pengawasan.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra BPPDRD Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	%	26,53	30,84
1.1	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (%)	%	13,21	30,09
		Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (%)	%	220	4,53

1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,22	72
-----	---	-----------------------------	-------	-------	----

Sumber : BPPDRD

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelola Pajak Aderah dan Retribusi Daerah melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 55.037.895.168,-. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp. 83.173.621.870, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.9 Program dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72.208.646.727	APBD-P
				Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.813.362	APBD-P
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.674.772	APBD-P
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.592.500	APBD-P
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.546.090	APBD-P
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.892.551.451	APBD-P
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	66.892.551.451	APBD-P
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.665.580.108	APBD-P
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.338.731.965	APBD-P
				Penyediaan Bahan Logistik	553.911.800	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	427.379.402	APBD-P
				Fasilitas Kunjungan Tamu	84.897.690	APBD-P
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	260.659.251	APBD-P
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.600.000	APBD-P
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	867.600.000	APBD-P
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	961.189.700	APBD-P
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	133.839.850	APBD-P
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.976.256	APBD-P
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.243.285.700	APBD-P
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan	918.445.700	APBD-P
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	324.840.000	APBD-P
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Yang Bersumber Dari Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan PAD Yang Bersumber Dari Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	51.47	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.964.975.143	APBD-P
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.964.975.143	APBD-P
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	751.532.000	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	282.837.000	APBD-P
				Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.634.908.495	APBD-P
				Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	931.005.224	APBD-P
				Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	374.839.725	APBD-P
				Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.898.181.780	APBD-P
				Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	3.372.128.750	APBD-P
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	149.500.265	APBD-P
				Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	186.241.575	APBD-P
				Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	270.416.278	APBD-P
				Penagihan Pajak Daerah	723.144.833	APBD-P
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	78.966.783	APBD-P
				Pengendalian, Pemriksaan Dan Pengawasan Dan Pengawasan Pajak Daerah	79.352.242	APBD-P
				Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	231.920.193	APBD-P
Jumlah					Rp 83.173.621.870	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun sebelumnya merupakan bagian penting dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan SAKIP telah dilaksanakan secara efektif dan konsisten, serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang memerlukan perbaikan.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun sebelumnya menunjukkan bahwa secara umum Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja dengan cukup baik. Perencanaan kinerja telah disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan telah menunjukkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan. Pengukuran dan pelaporan kinerja juga telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi.

Hasil Evaluasi atas AKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 71,55 dengan Predikat B (Baik). Hal ini menunjukkan implementasi AKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPPDRD Tahun 2025

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2025	
		Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	32	23,83
2	Pengukuran Kinerja	31	24,50
3	Pelaporan Kinerja	15	10,77
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	26	15,32
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	104	74,42
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber : LHE Inspektorat Tahun 2025

Selain itu, subbab ini juga menyajikan matriks tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja BPPDRD Tahun 2025

No	Komponen	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	1. Agar melakukan perbaikan atas Pohon Kinerja sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, yang menginformasikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas anatar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) untuk kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi	Telah dilakukan perbaikan atas Pohon Kinerja untuk dapat Dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja Instansi BPPDRD
		2. Agar melakukan survei internal kepada pegawai terkait pemahaman dan komitmen dalam mencapai kinerja yang telah Direncanakan	Telah dilakukan survey internal terkait pemahaman dan komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
2	Pelaporan Kinerja	1. Agar melakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk penentuan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Telah dilaksanakan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporan kinerja.
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.	Telah dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.
		2. Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal	Telah dilakukan tindaklanjut rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal

Sumber : LHE Inspektorat Tahun 2025

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah hasil nyata yang diperoleh oleh suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas, fungsi, program, dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam memberikan output (keluaran) maupun outcome (hasil) yang berkontribusi terhadap pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pencapaian tujuan strategis organisasi.

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber : BPPDRD

Capaian kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran komprehensif atas hasil yang telah dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan program/kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi capaian kinerja menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun sebelumnya, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan capaian kinerja yang signifikan pada beberapa indikator utama. Secara khusus, realisasi Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, meskipun terdapat perbedaan antara target awal dan realisasi di lapangan akibat dinamika ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan perubahan regulasi

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam evaluasi capaian kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Analisis ini memberikan gambaran sejauh mana organisasi mampu mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) murni maupun PK perubahan. Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	51.47	30.18	59%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	72	71.55	99.37%	Tidak Tercapai

Sumber: BPPDRD

Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan capaian sebesar 30,18% dari target yang telah ditetapkan sebesar 51,47%. Dengan demikian, realisasi kinerja hanya mencapai 58.64% dari target, sehingga indikator ini dinyatakan tidak tercapai dikarenakan proyeksi target yang sejak awal telah dibuat oleh BPPDRD dengan menggunakan metode penetapan target yang rasional dan terukur. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bappeda selaku TAPD Kota Balikpapan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Dalam forum tersebut dilakukan pembahasan mengenai penyesuaian angka target pendapatan bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan. Sehingga didapatkan hasil penetapan target yang lebih tinggi dari pengajuan target awal yang diajukan BPPDRD. Perbedaan target tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara TAPD dan Badan Anggaran dalam forum pembahasan KUA-PPAS..

Meskipun kinerja peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan belum mencapai target yang telah ditetapkan, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja pengelolaan pendapatan. Secara persentase, realisasi belum memenuhi indikator yang direncanakan, sehingga capaian dinyatakan tidak tercapai. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penyesuaian target yang lebih tinggi, kondisi ekonomi, maupun belum optimalnya realisasi pada beberapa jenis retribusi daerah.

Namun demikian, apabila dilihat dari tren tahunan (tabel 3.5) pendapatan pajak daerah menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan penerimaan daerah. Dengan demikian, meskipun indikator kinerja tahunan belum tercapai, arah pengelolaan pajak daerah tetap menunjukkan progres yang baik dan berpotensi mencapai target pada periode mendatang melalui penguatan strategi dan optimalisasi sektor Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

Tabel 3.5 Tabel Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 - 2025

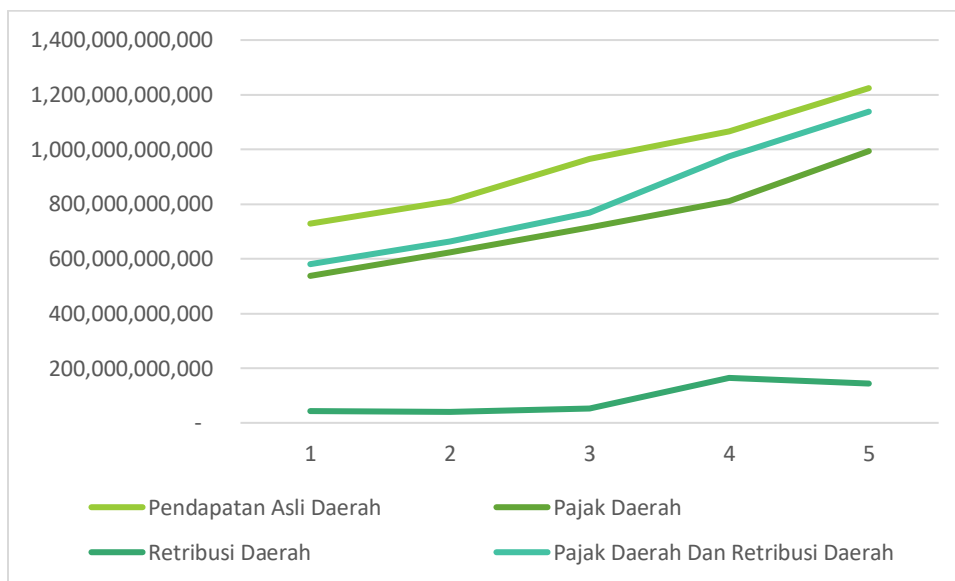
No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pendapatan Asli Daerah	728.707.687.211	811.255.75.825	966.208.071.540	1.066.692.925.336	1.224.143.802.859
2	Pajak Daerah	537.513.232.779	623.584.889.678	715.201.666.945	809.678.302.867	993.839.615.691
3	Retribusi Daerah	42.954.418.943	40.110.966.979	52.553.529.809	164.391.311.694	144.297.969.612
4	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	580.467.651.729	663.695.856.654	767.755.196.755	974.069.614.561	1.138.137.585.304

Sumber : BPPDRD

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meningkat dari Rp580,4 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1,138 triliun pada tahun 2025. Peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya akselerasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah. Secara keseluruhan, tren lima tahunan ini menggambarkan arah pertumbuhan yang positif dan memperkuat kemandirian fiskal daerah,

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta komponennya dari tahun 2021 hingga 2025, disajikan grafik tren berikut. Grafik ini memvisualisasikan dinamika nilai pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta total gabungan keduanya sebagai bagian utama PAD. Dengan melihat grafik ini, kita dapat lebih mudah memahami pola pertumbuhan, fluktuasi, serta kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap keseluruhan penerimaan daerah. Hal ini sekaligus menjadi dasar analisis dalam merumuskan strategi pengelolaan pendapatan yang lebih efektif dan berkelanjutan ke depan.

Grafik 3.1 Pendapatan Asli Daerah



Sumber: BPPDRD

Indikator Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur melalui Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menargetkan capaian sebesar 72. Pada periode pelaporan, realisasi yang diperoleh adalah 71,55, atau mencapai 99,36% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator ini dinyatakan tidak tercapai, meskipun selisih capaian terhadap target relatif kecil

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan disusun sebagai penyesuaian terhadap PK awal yang telah ditetapkan pada awal tahun, sejalan dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPPDRD Tahun 2025–2029. PK Perubahan ini bertujuan untuk memastikan target, indikator, dan program kerja yang ditetapkan tetap relevan, realistis, dan dapat dicapai, meskipun terdapat dinamika kondisi internal maupun eksternal selama tahun berjalan

Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra BPPDRD Tahun 2025-2029

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	(%)	30.84	30.18	97.57%	Tidak Tercapai
1.1	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak daerah (%)	(%)	30.09	20.74	68.91%	Tidak Tercapai
		Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (%)	(%)	4.53	132.72	2930%	Melebihi Target
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	(Nilai)	72	71,55	97.82%	Tidak Tercapai

Sumber: BPPDRD

Target tahun 2025 ditetapkan sebesar **30,84%**, namun realisasi yang dicapai adalah **30,18%**, atau sekitar **97,57%** dari target. Meskipun capaian ini cukup mendekati target, indikator ini dinyatakan **tidak tercapai** karena belum memenuhi angka target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat agar dapat mencapai tingkat desentralisasi yang lebih optimal.

Target pertumbuhan sebesar **30,09%**, namun realisasi hanya mencapai **20,74%**, atau **68,91%** dari target. Karena realisasi belum mencapai target, indikator ini dinyatakan **tidak tercapai**. Ini menandakan perlu adanya strategi penguatan pemungutan pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mempercepat pencapaian target di masa mendatang.

Targetnya hanya **4,53%**, namun realisasi sangat tinggi, yaitu **132,72%**, yang berarti capaian mencapai **2930%** dari target, sehingga indikator ini **melebihi target**. Hal ini menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi, yang disebabkan oleh kebijakan baru Undang-Undang HKPD dimana terdapat penambahan BLUD

Target nilai AKIP sebesar **72**, dengan realisasi hampir sama yaitu **71,55** atau sekitar **97,82%** dari target. Walaupun sangat mendekati, indikator ini dinyatakan **tidak tercapai**, menandakan bahwa meskipun kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah sudah baik, masih ada ruang perbaikan agar dapat memenuhi standar yang diharapkan secara penuh.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), dilakukan perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 dengan capaian pada tahun sebelumnya serta beberapa tahun terakhir. Tabel berikut menyajikan rincian perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya,

Tabel. 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra BPPDRD Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025		
							Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	33.80	29.50	25.79	27.06	30.84	30.18	97.86
2	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	26.44	16.01	14.69	13.21	30.09	20.74	68.93
		Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	12.82	6.62	31.02	212.81	4.53	132.72	2929.8
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	61.02	65.00	69.22	69.22	72	71.55	99.38

Sumber: BPPDRD

Berdasarkan tabel diatas Derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan bertahap dari 2021 hingga mencapai titik terendah pada 2023 (25,79%). Pada 2024 mulai terjadi pemulihan menjadi 27,06%, dan kembali meningkat pada 2025 menjadi 30,18%. Secara umum, setelah fase penurunan di awal periode, terlihat adanya tren perbaikan kapasitas fiskal daerah dalam dua tahun terakhir.

Pertumbuhan pajak daerah mengalami tren penurunan bertahap dari tahun 2021 hingga 2024, dari 26,44% menjadi 13,21%. Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan menjadi 20,74%, menunjukkan adanya pemulihan atau peningkatan kinerja penerimaan pajak daerah setelah perlambatan pada periode sebelumnya,

Pertumbuhan retribusi daerah mengalami penurunan pada 2022 dibanding 2021. Namun, pada 2023 terjadi kenaikan signifikan menjadi 31,02%. Lonjakan sangat tinggi terjadi pada 2024 sebesar 212,81%, yang menunjukkan peningkatan luar biasa dalam penerimaan retribusi. Pada 2025 pertumbuhan masih sangat tinggi (132,72%), meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai AKIP menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2023. Pada 2024 nilai tetap stabil di angka 69,22 (tidak mengalami perubahan dari 2023). Kemudian pada 2025 kembali meningkat menjadi 71,55, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah secara berkelanjutan selama periode tersebut.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Dalam rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi kinerja yang telah dicapai hingga tahun 2025. Perbandingan antara capaian aktual dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra menjadi indikator penting untuk menilai

efektivitas perencanaan, implementasi program, serta pencapaian sasaran strategis. Evaluasi ini tidak hanya memberikan gambaran sejauh mana tujuan telah terealisasi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan dan penyesuaian strategi guna memperbaiki kinerja di periode berikutnya sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud secara optimal. Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra BPPDRD Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	$9 = \frac{6}{8} \times 100$
1	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	44.74	30.18	67.46	44.4	69.97
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	73	71.55	98.01	75	95.4

Sumber: Renstra 2021-2026

Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 44,74%, namun realisasinya mencapai 30,18%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada 67,46% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini

menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan target yang direncanakan.

Adapun target akhir dalam Renstra tahun 2026 ditetapkan sebesar 44,4%. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi pendapatan daerah, khususnya melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah serta penguatan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, guna mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan

Pengukuran dan Perbandingan Realisasi Kinerja juga didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2025–2029 karena Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025-2029. Adapaun Kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra BPPDRD Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	$9 = \frac{6}{8} \times 100$
1	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	30.84	30.18	97.85	38.57	78.24
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	71.55	99.37	75	95.40

Sumber: Renstra 2025-2029

Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun berjalan ditargetkan sebesar 30,84%, dengan realisasi mencapai 30,18%. Dengan demikian, tingkat

capaian kinerja mencapai sekitar 98% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator derajat desentralisasi fiskal telah mendekati target dan berada dalam kategori sangat baik, meskipun masih terdapat selisih kecil yang perlu dioptimalkan.

Adapun target akhir dalam Renstra tahun 2026 ditetapkan sebesar 38,57%. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, penguatan pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak agar kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah semakin meningkat sesuai arah kebijakan yang telah direncanakan

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, setiap perangkat daerah wajib melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi tersebut tidak hanya membandingkan antara target dan realisasi internal, tetapi juga perlu mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), standar nasional, maupun standar internasional yang relevan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar yang telah ditetapkan bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian program dan kegiatan, mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara kondisi aktual dengan standar yang diharapkan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Melalui analisis perbandingan ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja tahun berjalan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pada periode berikutnya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

kinerja pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dimaksud disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Benchmark Kinerja (SPM/Nasional/Internasional/dll) 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	71.55	80.35

Sumber : BPPDRD

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPPDRD sebesar 71,55 menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja telah berada pada kategori baik (BB), namun masih terdapat ruang peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian Bapenda Provinsi Kalimantan Timur yang memperoleh nilai 80,35 (kategori A). Selisih sebesar 8,80 poin tersebut mengindikasikan adanya gap dalam kualitas penerapan sistem akuntabilitas, khususnya pada aspek keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, hingga pelaporan berbasis outcome. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif dan sistematis mekanisme SAKIP telah berjalan, penguatan pada orientasi hasil dan dampak program masih perlu ditingkatkan.

Dalam tujuan “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, capaian 71,55 mencerminkan fondasi tata kelola kinerja yang cukup baik, namun belum optimal dalam menunjukkan efektivitas dan nilai manfaat (value for money) dari pelaksanaan program dan kegiatan. Perbandingan dengan Bapenda

Provinsi Kalimantan Timur menjadi tolok ukur penting untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, terutama dalam penyempurnaan indikator kinerja berbasis outcome, penguatan cascading kinerja hingga level individu, serta optimalisasi evaluasi internal yang berorientasi pada perbaikan nyata. Dengan langkah strategis dan konsisten, peningkatan nilai SAKIP menuju kategori A sangat memungkinkan untuk dicapai pada periode evaluasi berikutnya

3.2.4. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian target kinerja tahun berjalan. Evaluasi ini penting sebagai dasar perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pada periode berikutnya

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025– 2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025/Perjanjian
Perubahan atas Renstra BPPDRD Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	51.47	30.18	58.64	1. Penetapan target yang terlalu tinggi (overestimate) 2. Basis data potensi pajak dan retribusi belum optimal 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi rendah	1.6.1 Digitalisasi sistem pembayaran dan laporan 1.6.2 Peningkatan sosialisasi dan edukasi	1. Monitoring dan Evaluasi berkala Target 2. Penguatan fungsi Pengawasan dan Penegakkan hokum terhadap wajib Pajak
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	72	71.55	99.38	1.K 2. 3. 4. ualitas Cascading kinerja yang belum sepenuhnya selaras 5. Pemanfaatan hasil evaluasi AKIP belum optimal	1. Penyempurnaan cascading kinerja	1. Melakukan evaluasi terhadap komponen penilaian SAKIP untuk mengidentifikasi titik lemah 2. Melakukan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan

Sumber: BPPDRD

Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar 51,47%, namun realisasi hanya mencapai 30,18%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 58,64%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum tercapai secara signifikan dan terdapat kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi.

Capaian Persentase Peningkatan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penetapan target yang terlalu tinggi (overestimate)

Target yang ditetapkan sebesar 51,47% melebihi kapasitas riil pertumbuhan penerimaan, sehingga realisasi yang tercapai jauh di bawah target. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian target dengan kondisi aktual dan potensi riil daerah.

2. Basis data potensi pajak dan retribusi belum optimal

Data objek dan subjek pajak/retribusi yang belum lengkap dan mutakhir menyebabkan potensi penerimaan belum tergarap secara maksimal. Kurangnya informasi yang akurat menghambat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi rendah

Kesadaran dan disiplin masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi masih rendah. Hal ini berdampak langsung terhadap Penerimaan Daerah, meskipun sistem pengelolaan dan mekanisme penagihan sudah ada.

Alternatif solusi dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan

Sistem pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah telah digital melalui E-Payment dan Aplikasi Kontengan yang telah disediakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah ini mempermudah wajib pajak dan wajib

retribusi dalam memenuhi kewajibannya, mempercepat proses pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan.

2. Peningkatan sosialisasi dan edukasi

Berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi telah dilakukan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak Daerah. Upaya ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, memperkuat pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penerimaan PAD.

Tabel. 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra BPPDRD
Tahun 2025–2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	(%)	30.84	30.18	97.86	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum maksimal	1. Digitalisasi sistem pembayaran dan laporan 2. Penagihan aktif terhadap tunggakan Pajak Daerah	1. Optimalisasi Basis data Pajak Daerah 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan pajak daerah
2	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (%)	(%)	30.09	20.74	68.93	1. Penetapan target yang terlalu tinggi (overestimate) 2. Basis data potensi pajak dan retribusi belum optimal	1. Digitalisasi sistem pembayaran dan laporan 2. Peningkatan sosialisasi dan edukasi	1. Optimalisasi Basis data Pajak Daerah 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan pajak daerah
		Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (%)	(%)	4.53	132.72	2.929,8	Kebijakan / Peraturan mengenai Retribusi Daerah adanya Penambahann BLUD	1. Peningkatan koordinasi dengan PD Pengampu Retribusi	1. Monitoring dan Evaluasi berkala 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	(Nilai)	72	71.55	99.38	1. Kualitas Cascading kinerja yang belum sepenuhnya selaras 2. Pemanfaatan hasil evaluasi AKIP belum optimal	1. Penyempurnaan cascading kinerja	1. Melakukan evaluasi terhadap komponen penilaian SAKIP untuk mengidentifikasi titik lemah 2. Melakukan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan

Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **30,84%**, dengan realisasi mencapai **30,18%**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **97,86%**. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian kinerja berada pada level sangat baik, mendekati target, namun masih terdapat selisih kecil yang menunjukkan perlunya penyempurnaan agar target dapat tercapai secara penuh.

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **30,09%**, dengan realisasi sebesar **20,74%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **68,93%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah belum memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun secara nominal masih menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik. Selisih antara target dan realisasi sebesar 9,35 poin persentase mengindikasikan adanya gap antara proyeksi perencanaan dan kondisi riil pelaksanaan di lapangan. Hal ini dapat mencerminkan bahwa target pertumbuhan yang ditetapkan relatif tinggi dibandingkan dengan kapasitas riil pertumbuhan ekonomi dan potensi pajak daerah yang tersedia. Secara umum, pertumbuhan sebesar 20,74% tetap menunjukkan kinerja positif karena penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun, capaian 68,93% menandakan bahwa strategi optimalisasi pajak daerah masih perlu diperkuat agar target yang direncanakan dapat tercapai secara lebih maksimal.

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.13 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	23,62	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	97.85	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1.192.01	993.89	83.38
				Meningkatnya Pajak dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	68.92					
					Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	2929					
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	71.50	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	99.37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Persngkat Daerah	85	87.64	101.91

Sumber : BPPDRD

Sasaran Strategis Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja Presentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021-2026 tercapai sebesar 23.62 %, Sementara sasaran strategis meningkatnya Kemampuan Asli daerah dengan indikator Kinerja Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi daerah Tahun 2025-2029 tercapai sebesar 97.85% melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan dari Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 14 Sub Kegiatan yang mendukungnya yaitu :

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- e. Pendataan dan Konsultasi Pajak Daerah
- f. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- g. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- h. Penagihan Pajak Daerah
- i. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- j. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan pajak daerah
- k. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- l. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- m. Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- n. Penetapan Wajib Pajak

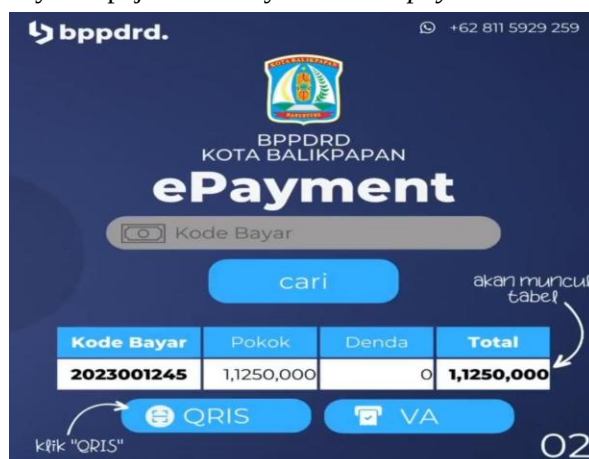
Sub kegiatan diatas telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sinergi kegiatan tersebut berdampak pada meningkatnya rasio realisasi terhadap target serta memperbaiki derajat kemandirian fiskal daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja Pendapatan Asli daerah antara lain:

1. Digitalisasi pembayaran Pajak Daerah

Dengan digitalisasi atau elektronifikasi pembayaran pajak daerah memudahkan wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak daerah mereka melalui gadget mereka ataupun melalui merchant2 (indomaret, dll) dan ewallet yang mereka miliki seperti gojek, qris, go pay, tokopedia, Sehingga memudahkan wajib pajak untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Link pembayaran pajak daerah yaitu : s.id/epayment



Gambar 3.1 Pembayaran Online Pajak Daerah

2. Upaya Penegakan Hukum Pajak Daerah

- Dalam Hal Adanya Tunggakan Pajak Daerah Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo akan diberikan surat tagihan pajak daerah dan sanksi administrasi
- Memberikan teguran tertulis berupa surat pemanggilan 1 s.d 3 kepada pengusaha yang tidak/belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak;
- Memberikan teguran tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar dan belum lapor; dan
- Melakukan pemasangan stiker terhadap wajib pajak yang tidak melapor dan tidak mendaftar



Gambar 3.2 Pemasangan stiker untuk Wajib Pajak yang menunggak

3. Pemutakhiran Data Pajak Daerah melalui Updating data pajak daerah dan Penyesuaian NJOP PBB-P2

Pemutakhiran ini untuk memisahkan antara Wajib Pajak Daerah yang aktif dan pasif sehingga untuk wajib pajak yang tidak aktif untuk tidak tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berikutnya, juga dilakukan Updating data, mengingat validitas data merupakan hal yang penting dalam pencapaian ataupun penentuan target pajak daerah. Selain itu, updating data juga dapat berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam membayar pajak.

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak pada beberapa wilayah yang belum sesuai antara data yang ada dengan kondisi di lapangan, misalnya luas bangunan objek pajak dan belum terdapat bangunan sebelumnya,

4. Piutang

Proses penagihan piutang juga memberikan dampak kenaikan pajak daerah



Gambar 3.3 Penagihan Piutang Wajib Pajak

5. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan-kebijakan terbaru, terutama terkait kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, bisa menambah daya minat wajib pajak dalam menunaikan pajaknya. Sosialisasi dilakukan dengan media Radio, Instagram dan media online lainnya.



Gambar 3. 4 Sosialisasi Pajak Daerah melalui Radio

Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berperan strategis dalam mendukung keberhasilan program utama melalui penguatan tata kelola, perencanaan, penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan sistem informasi manajemen menjadi fondasi yang memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

- ✓ Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja melalui evaluasi periodik atas pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Individu yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dan SKP yang telah ditetapkan;
- ✓ Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi melalui penggunaan aplikasi diantaranya E-Office, SIPD, SIPKD, Siperangko, SIRUP, dan sebagainya;
- ✓ Keterbukaan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan
- ✓ Masyarakat melalui Portal Satu Data Balikpapan yang dalam hal ini dikoordinir oleh Bappeda dan Diskominfo Kota Balikpapan;
- ✓ Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
- ✓ pemotongan Tambahan Penghasilan seluruh pegawai yang melanggar peraturan jam kerja;
- ✓ Melakukan upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik serta penilaian kepuasan terhadap pelayanan dalam bentuk koin penilaian dan survey;

3.2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara input yang digunakan, seperti anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, dengan output dan outcome yang dihasilkan. Semakin optimal capaian kinerja dengan penggunaan sumber daya yang terkendali, maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai.

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah. Analisis efisiensi penggunaan SDM dilakukan dengan melihat kesesuaian antara jumlah dan kompetensi pegawai dengan beban kerja, target kinerja, serta output yang dihasilkan. Efisiensi tercapai apabila pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan capaian optimal tanpa terjadi pemborosan tenaga, tumpang tindih tugas, maupun ketidakseimbangan distribusi beban kerja.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), diketahui bahwa kebutuhan aparatur sipil negara pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjumlah 103 orang. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2025, perangkat daerah hanya didukung oleh 97 orang ASN/PNS dengan komposisi Jabatan Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, yang menjadi dasar dalam analisis efisiensi pemanfaatan SDM.

Untuk memberikan gambaran komposisi SDM yang tersedia, berikut disajikan data jumlah ASN/PNS pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut jabatan dan jenis kelamin.

Tabel 3.14 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPPDRD Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

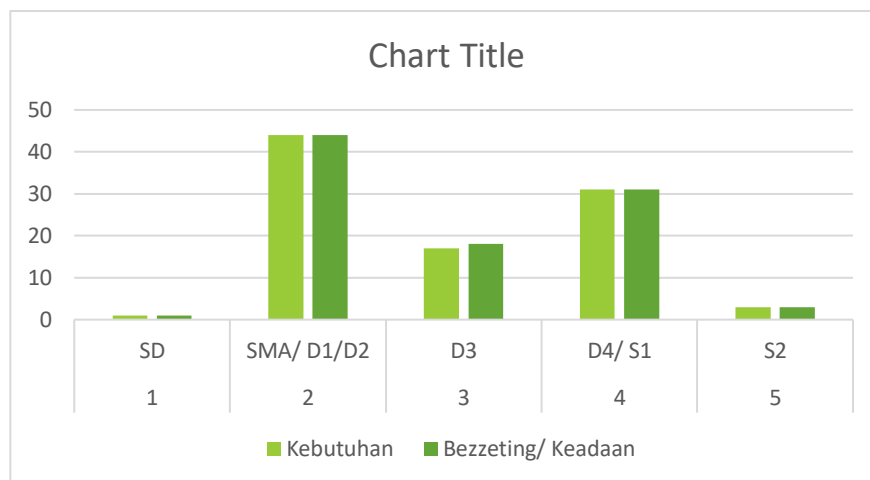
No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki – laki (L)	Perempuan (P)
1	Kepala Badan Pengelolala Pajak Daerah dan Retribusi	1	-
2	Sekretaris	1	
3	Analisis Kebijakan Muda		1
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1	-
5	Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB	1	-
6	Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan	1	-
7	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	1	-
8	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional	-	-
9	Kepala Sub Bidang BPHTB	1	-
10	Kepala Sub Bidang Layanan Keberatan	-	-
11	Kepala Sub Bidang Penagihan	1	-
12	Kepala Sub Bidang Pendaftaran	1	-
13	Kepala Sub Bidang Pendataan	1	-
14	Kepala Sub Bidang Pengendalian Operasional	1	-
15	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB P2	1	-
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan	-	1
17	Operator Layanan Operasional	23	6
18	Penata Layanan Operasional	12	4
19	Penelaah Teknis Kebijakan	-	3
20	Pengadministrasi Perkantoran	10	5
21	Pengelola Layanan Operasional	2	2
22	Pengolah Data dan Informasi	9	3
23	Perencana Muda	-	-
24	Pranata Komputer Pelaksana	1	1

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki – laki (L)	Perempuan (P)
25	Kepala Subag Umum	-	1
26	Pengelola Umum Operasional	1	-
Jumlah		70	27

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi (dapat dibuat diagram/ tabel masing-masing menurut tingkat pendidikan).

Grafik 3.2

Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut tingkat pendidikan



Sumber : BPPDRD

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didominasi oleh aparatur dengan kualifikasi pendidikan SMA/D1/D2 sebanyak 44 orang atau 48%, diikuti oleh aparatur dengan kualifikasi pendidikan D4/S1 sebanyak 31 orang atau 35% pendidikan D3 sebanyak 18 Orang atau 25%

selanjutnya pendidikan S2 sebanyak 3 Orang atau 6% dan pendidikan SD 1 orang atau 3%. Komposisi SDM tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gedung/Bangunan	0					-
2	Kendaraan Dinas Roda 2	81	Unit	Baik (51) Rusak(30)	51	30	Digunakan untuk kegiatan lapangan
3	Kendaraan Dinas Roda 4	19	Unit	Baik (15) Rusak(4)	15	4	Digunakan untuk kegiatan lapangan
4	P.C Unit	113	Unit	Baik (102) Rusak(11)	102	11	Digunakan untuk kegiatan lapangan
5	Printer	179	Unit	Baik (152) Rusak(27)	485	27	Digunakan untuk kegiatan lapangan
6	AC Split	24	Unit	Baik (1) Rusak(23)	1	23	Mendukung administrasi
7	Acces Point	5	Unit	Baik (5)	5	0	Mendukung administrasi
8	Alat Detektor Uang Palsu	1	Unit	Rusak(1)	0	1	Mendukung administrasi
9	Alat Hiasan	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
10	Alat Penghancur Kertas	8	Unit	Baik (4) Rusak(4)	4	4	Mendukung administrasi
11	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7	Unit	Rusak(7)	0	7	Mendukung administrasi
12	Audio Mixing Portable	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
13	Audio Monitor Active	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
14	Bangku Tunggu	8	Unit	Baik (8)	8	0	Mendukung administrasi
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4	Unit	Baik (4)	4	0	Mendukung administrasi
16	Brandkas	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
17	Camera Digital	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
18	Camera film	2	Unit	Baik (2)	2	0	Mendukung administrasi
19	Computer Compatible	7	Unit	Rusak(7)	0	7	Mendukung administrasi

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
20	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Baik (2)	2	0	Mendukung administrasi
21	Digital LED Running Text	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
22	Dispenser	3	Unit	Baik (3)	3	0	Mendukung administrasi
23	External/ Portable Hardisk	9	Unit	Baik (9)	9	0	Mendukung administrasi
24	Facsimile	2	Unit	Baik (2)	2	0	Mendukung administrasi
25	Filing Cabinet Besi	3	Unit	Rusak(3)	0	3	Mendukung administrasi
26	Gordyin/Kray	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
27	Handy Cam	5	Unit	Baik (2) Rusak(3)	2	3	Mendukung administrasi
28	Handy Talky (HT)	22	Unit	Baik (22)	22	0	Mendukung administrasi
29	Hard Disk	5	Unit	Baik (3) Rusak(2)	3	2	Mendukung administrasi
30	Internet	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
31	Kajian	7	Unit	Baik (7)	7	0	Mendukung administrasi
32	Komputer Jaringan lainnya	4	Unit	Baik (2) Rusak(2)	2	2	Mendukung administrasi
33	Kursi Besi/Metal	57	Unit	Baik (54) Rusak(3)	54	3	Mendukung administrasi
34	Kursi Biasa	25	Unit	Baik (25))	25	0	Mendukung administrasi
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
36	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	Unit	Baik (2) Rusak(2)	2	2	Mendukung administrasi
37	Kursi Putar	65	Unit	Baik (37) Rusak(28)	37	28	Mendukung administrasi
38	Kursi Rapat	20	Unit	Baik (10) Rusak(10)	10	10	Mendukung administrasi
39	Kursi Tamu	2	Unit	Baik (1) Rusak(1)	1	1	Mendukung administrasi
40	Lap Top	49	Unit	Baik (48) Rusak(1)	48	1	Mendukung administrasi
41	laser lainnya (dst)	6	Unit	Baik (6)	6	0	Mendukung administrasi
42	Layar Film/Projector	2	Unit	Baik (2)	2	0	Mendukung administrasi
43	Lemari Besi/Metal	59	Unit	Baik (52) Rusak(7)	52	7	Mendukung administrasi
44	Lemari Es	2	Unit	Baik (1) Rusak(1)	1	1	Mendukung administrasi

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Lemari Kayu	16	Unit	Baik (5) Rusak(11)	5	11	Mendukung administrasi
46	Lisensi Dan Frenchise Lainnya	3	Unit	Baik (5)	5	0	Mendukung administrasi
47	Meja 1/2 Biro	16	Unit	Baik (12) Rusak(4)	12	4	Mendukung administrasi
48	Meja Kerja	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
49	Meja Kerja Kayu	6	Unit	Baik (6)	6	0	Mendukung administrasi
50	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
51	Meja Kerja Pejabat lain-lain	45	Unit	Baik (20) Rusak(25)	20	25	Mendukung administrasi
52	Meja Komputer	24	Unit	Baik (20) Rusak(4)	20	4	Mendukung administrasi
53	Meja Rapat	3	Unit	Baik (2) Rusak(1)	2	1	Mendukung administrasi
54	Meja Resepsionis	19	Unit	Baik (17) Rusak(2)	17	2	Mendukung administrasi
55	Mesin Absensi	3	Unit	Baik (3)	3	0	Mendukung administrasi
56	Mesin Antrian	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
57	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	11	Unit	Baik (3) Rusak(8)	3	8	Mendukung administrasi
58	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
59	Mesin Ketik Listrik	2	Unit	Rusak(2)	0	2	Mendukung administrasi
60	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1	Unit	Rusak(1)	0	1	Mendukung administrasi
61	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	6	Unit	Rusak(6)	0	6	Mendukung administrasi
62	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
63	Mesin Perekam Stensil Folio	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
64	Meubeleur lainnya	14	Unit	Baik (10) Rusak(4)	10	4	Mendukung administrasi
65	Microphone/Wireless MIC	11	Unit	Baik (11)	11	0	Mendukung administrasi
66	Rak Besi	11	Unit	Baik (11)	11	0	Mendukung administrasi
67	Rak Kayu	16	Unit	Baik (9) Rusak(7)	9	7	Mendukung administrasi
68	Router	5	Unit	Baik (5)	5	0	Mendukung administrasi

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	63	Unit	Baik (61) Rusak(2)	61	2	Mendukung administrasi
70	Modem	11	Unit	Baik (11)	11	0	Mendukung administrasi
71	Monitor	80	Unit	Baik (41) Rusak(39)	41	39	Mendukung administrasi
72	Note Book	15	Unit	Baik (12) Rusak(3)	12	3	Mendukung administrasi
73	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
74	Papan Visual/Papan Nama	2	Unit	Baik (1) Rusak(1)	1	1	Mendukung administrasi
75	Peralatan Jaringan lainnya	6	Unit	Baik (6)	6	0	Mendukung administrasi
76	Peralatan Personal Komputer lainnya	88	Unit	Baik (84) Rusak(4)	84	4	Mendukung administrasi
77	peralatan studio audio lainnya (dst)	21	Unit	Baik (21)	21	0	Mendukung administrasi
78	Personal Komputer lainnya	11	Unit	Baik (8) Rusak(3)	8	3	Mendukung administrasi
79	Pesawat Telephone	1	Unit	Rusak(1)	0	1	Mendukung administrasi
80	Server	14	Unit	Baik (14)	14	0	Mendukung administrasi
81	Sofa	3	Unit	Baik (2) Rusak(1)	2	1	Mendukung administrasi
82	Software	7	Unit	Baik (7)	7	0	Mendukung administrasi
83	Software Lainnya	33	Unit	Baik (33)	33	0	Mendukung administrasi
84	Sound System	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
85	Switch	7	Unit	Baik (7)	7	0	Mendukung administrasi
86	Tablet PC	14	Unit	Baik (14)	14	0	Mendukung administrasi
87	Tangga Aluminium	4	Unit	Baik (4)	4	0	Mendukung administrasi
88	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Unit	Baik (1)	1	0	Mendukung administrasi
89	Telephone Mobile	15	Unit	Baik (15)	15	0	Mendukung administrasi
90	Televisi	5	Unit	Baik (5)	5	0	Mendukung administrasi
91	TV Monitor	6	Unit	Baik (6)	6	0	Mendukung administrasi
92	Uninterruptible Power Supply (UPS)	76	Unit	Baik (58) Rusak(18)	58	18	Mendukung administrasi
93	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2	Unit	Baik (2)	2	0	Mendukung administrasi
94	Wireless	2	Unit	Baik (2)	2	0	Mendukung administrasi

Sumber: BPPDRD

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tabel mengenai jumlah aset yang digunakan dan tidak digunakan memberikan gambaran nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh faktor kondisi fisik, keterbatasan kebutuhan operasional, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Subbab ini disusun untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah pada tahun pelaporan. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara alokasi dan realisasi anggaran dengan output dan outcome yang dihasilkan sebagaimana tercermin dalam capaian indikator kinerja. Uraian difokuskan pada perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, guna menunjukkan sejauh mana anggaran telah dimanfaatkan secara efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis ini disajikan sebagai dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran

pada periode berikutnya.

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
- CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i(kolom 7)
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	30.84	30.18	97.86%	Rp 10,964,975,143	Rp 9,921,571,606	90.48%	7.54%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72	71.55	99.38%	Rp 72,208,646,727	Rp 57,743,560,681	79.97%	19.53%

Sumber : BPPDRD

Berdasarkan tabel 3. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021–2026 dan Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat 2 Indikator yang bersumber dari Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui. Pada indikator-indikator tersebut, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Keterbatasan kewenangan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam memengaruhi capaian indikator yang bersifat lintas perangkat daerah;
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan oleh perangkat daerah teknis; dan
3. Adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pada tahun berjalan yang memengaruhi realisasi target kinerja.

Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada 2 yang mengacu dari Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025–2029 yang juga tidak diakui efisiensi penggunaannya karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Hal ini wajar mengingat indikator tersebut merupakan indikator periode perencanaan baru yang baru mulai diimplementasikan pada tahun pertama Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

1. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah pembangunan periode baru;
2. Masih berlangsungnya proses penyelarasan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah; dan
3. Keterbatasan waktu implementasi indikator pada tahun pertama Renstra.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah

mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran belanja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai sebesar 81% dari total anggaran yang dialokasikan. Informasi mengenai anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran BPPDRD Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 72,208,646,727	Rp 57,743,560,681	79.97%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 101,813,362	Rp 98,528,745	96.77%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 10,674,772	Rp 8,515,000	79.77%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 78,592,500	Rp 78,013,745	99.26%
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 12,546,090	Rp 12,000,000	95.65%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 66,892,551,451	Rp 53,151,637,045	79.46%
	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 66,892,551,451	Rp 53,151,637,045	79.46%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2,665,580,108	Rp 2,468,466,477	92.61%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 553,911,800	Rp 463,443,100	83.67%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 427,379,402	Rp 386,290,050	90.39%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 260,659,251	Rp 254,728,401	97.72%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1,338,731,965	Rp 1,293,795,926	96.64%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 84,897,690	Rp 70,209,000	82.70%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 867,600,000	Rp 846,407,914	97.56%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 867,600,000	Rp 846,407,914	97.56%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 437,816,106	Rp 300,311,046	68.59%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 133,839,850	Rp 45,908,705	34.30%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 303,976,256	Rp 254,402,341	83.69%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,243,285,700	Rp 878,209,454	70.64%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 918,445,700	Rp 617,302,294	67.21%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 324,840,000	Rp 260,907,160	80.32%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
2. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 10,964,975,143	Rp 9,921,571,606	90.48%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 10,964,975,143	Rp 9,921,571,606	90.48%
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 751,532,000	Rp 694,993,433	92.48%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 282,837,000	Rp 169,604,032	59.97%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 1,634,908,495	Rp 1,563,938,087	95.66%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 931,005,224	Rp 752,170,990	80.79%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 374,839,725	Rp 278,830,704	74.39%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 1,898,181,780	Rp 1,773,964,717	93.46%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 3,372,128,750	Rp 3,339,778,425	99.04%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 149,500,265	Rp 118,625,852	79.35%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 186,241,575	Rp 152,627,896	81.95%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 270,416,278	Rp 225,752,127	83.48%
	Penagihan Pajak Daerah	Rp 723,144,833	Rp 495,649,915	68.54%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp 78,966,783	Rp 68,045,250	86.17%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 79,352,242	Rp 70,611,875	88.99%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 231,920,193	Rp 216,978,303	93.56%
Total		Rp 249,520,865,610	Rp 202,995,396,861	81.35%

Sumber : BPPDRD

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran belanja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencapai sebesar 81% dari total anggaran yang dialokasikan. Informasi mengenai anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan disajikan dalam tabel berikut:

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPPDRD Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Penyusunan laporan ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan BPPDRD telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Meskipun beberapa indikator belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, tren penerimaan pajak daerah menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran yang tercermin dari perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan secara efektif dan berorientasi pada hasil. Hal ini menjadi modal penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan derajat desentralisasi fiskal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja pada 2 (dua) indikator sasaran strategis, disimpulkan sebagai berikut.

a Capaian sasaran strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 97.86 % dan meningkatkan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 99.38%

b Capaian 2 (dua) Indikator kinerja yaitu Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dengan target 51.47 tercapai 30.18 dan Retribusi Daerah Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis dengan hasil pada tahun 2025 dengan target Nilai 72 tercapai 71.55.

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam optimalisasi pertumbuhan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas perencanaan berbasis outcome, serta penguatan implementasi manajemen kinerja agar nilai akuntabilitas dapat terus meningkat. Evaluasi atas capaian tahun 2025 menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, penyempurnaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan komitmen seluruh jajaran BPPDRD, dukungan pimpinan daerah, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pada periode mendatang kinerja pengelolaan pendapatan daerah semakin optimal, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan kinerja ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi sekaligus pijakan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.